

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1931/K/PDT/2009  
TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL TERHADAP OBJEK SENGKETA  
BANGUNAN RUMAH TOKO**

***CASE STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER: 1931/K/PDT/2009  
CONCERNING IMPLEMENTATION OF REAL EXECUTION ON THE DISPUTE OB-  
JECT OF SHOP-HOUSE BUILDINGS***

**Cut Ella Muliasari**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : cut.ella1497@gmail.com

**Muzakkir Abubakar**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : muzakkir@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi riil, hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi riil, serta pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Pengumpulan data digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 dalam pelaksanaan eksekusi riil terhadap objek perkara berupa 2 (dua) unit ruko mengalami hambatan, sehingga eksekusi tidak berjalan. Hambatan karena putusan kurang jelas, adanya perlawanan fisik dan keterbatasan keamanan, kurangnya pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri Sigli dalam pelaksanaan eksekusi riil. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan eksekusi lanjutan sampai eksekusi dapat terlaksana. Tujuan hukum pada putusan ini belum tercapai. Disarankan kepada pengadilan negeri agar melakukan eksekusi lanjutan, sehingga perkara dapat selesai dan pihak yang menang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan putusan hakim.

**Kata Kunci:** eksekusi riil, bangunan rumah toko

**Abstract** – The writing of this case study aims to explain the implementation of real executions, obstacles and efforts that can be made to carry out real executions, and the attainment of legal objectives namely justice, legal certainty and expediency for litigants. Data collection is used through library research. The results showed that the Supreme Court Decree Number: 19 /K/PDT /2009 in the implementation of real executions of case objects in the form of 2 (two) shop units experienced obstacles, so the execution did not proceed. Obstacles due to unclear decisions, physical resistance and security limitations, lack of supervision from the Chair of the Sigli District Court in the execution of real executions. The effort that can be done is to carry out further executions until the execution can be carried out. The legal objectives of this decision have not yet been reached. It is recommended to the district court to carry out further executions, so that the case can be finished and the winning party gets their rights in accordance with the judge's decision.

**Keywords :** real execution, shop-house buildings

## **PENDAHULUAN**

Suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017, hlm. 259.

Pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi, adakalanya tidak berjalan dengan sempurna. Pelaksanaan eksekusi mengalami hambatan sehingga gagal dilakukan. Eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan pencari keadilan. Eksekusi merupakan bagian dari proses penanganan perkara yang tidak lepas dari tanggung jawab pengadilan. Selain keragamannya eksekusi menghadapi tantangan di lapangan karena beragam sebab. Salah satu eksekusi yang mengalami hambatan di lapangan adalah eksekusi riil. Eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan terhadap objek sengketa berupa benda tidak bergerak. Eksekusi riil diatur dalam Pasal 1033 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi :

“Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua pengadilan akan memerintahkan dengan surat penetapan kepada seorang juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta kekuasaannya dan segala barang kepunyaannya”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor:1931/K/PDT/2009 adalah putusan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil yang menyebabkan putusan ini belum dieksekusi secara tuntas. Eksekusi riil dilakukan terhadap objek sengketa berupa 2 (dua) unit rumah toko (selanjutnya disebut ruko) yang terletak di Kelurahan Mesjid Yaman, Jln. Medan Banda Aceh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Eksekusi sampai saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 07/Pdt.G/2008/PN.SGI yang dimenangkan oleh Pihak Penggugat. Selanjutnya para Tergugat mengajukan upaya hukum banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 11/Pdt/2009/PT-BNA, yang dimenangkan oleh para Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 yang dimenangkan oleh pihak Penggugat. Selanjutnya Tergugat II mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 532/PK/PDT/2012, yang mana Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Tergugat II.

Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor:1931/K/PDT/2009 berkekuatan hukum tetap, pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sigli. Ketua Pengadilan Negeri Sigli mengabulkan permohonan eksekusi tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Nomor:03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Sgi. Berdasarkan penetapan eksekusi tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan eksekusi di lapangan terhadap objek

sengketa berupa 2 (dua) unit, yaitu ruko Nomor: 3 dan ruko Nomor: 4, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, sehingga eksekusi gagal.

Pada tahun 2016 Penggugat mengajukan permohonan eksekusi lagi yang disebut “eksekusi lanjutan” kepada Pengadilan Negeri Sigli. Ketua Pengadilan Negeri Sigli mengeluarkan penetapan eksekusi lagi, yaitu Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Sgi. Namun dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan belum dilaksanakan secara tuntas, sehingga Penggugat belum mendapatkan objek sengketa yang menjadi haknya sampai dengan saat ini. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi yang telah diuraikan, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi riil terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009?
2. Apakah hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi riil terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009?
3. Bagaimanakah pencapaian tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan eksekusi riil terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009**

Prosedur eksekusi riil dimulai dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang menang. Penggugat (selanjutnya di sebut Pemohon Eksekusi) mengajukan permohonan eksekusi oleh karena Putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 9 Maret 2015 Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sigli. Dalam permohonan eksekusinya, pemohon eksekusi memohon untuk mengosongkan 2 (dua) Ruko

yang menjadi objek perkara. Dan menyerahkan 2 (dua) Ruko objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan tanpa ada ikatan hukum dengan pihak mana pun.<sup>2</sup>

Selanjutnya Pemohon Eksekusi membayar biaya eksekusi kepada petugas urusan kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Sigli. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri Sigli mengeluarkan Penetapan *Anmaning* No. 07/Pdt.G/2008/PN.Sgi, tanggal 14 April 2015. Penetapan berisi perintah agar jurusita pengadilan memanggil pihak lawan yang dikalahkan atau kedua belah pihak berperkara untuk diberi teguran (*aanmaning*) supaya pihak lawan yang dikalahkan melaksanakan putusan hakim dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran tersebut memenuhi isi putusan.

Pada tanggal 13 Mei 2015 Ketua Pengadilan Negeri Sigli mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Sgi. Pada penetapan ini menyatakan “menyerahkan 2 (dua) Ruko objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan tanpa ada ikatan hukum dengan pihak mana pun”. Pada tanggal 26 Mei 2015, sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitera Pengadilan Negeri Sigli beserta dua orang saksi yaitu Juru sita dan Panitera pengganti Pengadilan Negeri Sigli, serta Anggota Polisi Polres Pidie dan Pemohon eksekusi untuk melaksanakan eksekusi di lapangan, dimana objek perkara berada yaitu 2 (dua) unit ruko. Pada saat tim eksekusi sampai di tempat objek perkara berada dan hendak mlaksanakannya, terjadi hambatan dalam sehingga menyebabkan eksekusi gagal dilakukan.

Pada tanggal 16 Februari 2016, Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi lagi yang disebut “eksekusi lanjutan” kepada Pengadilan Negeri Sigli. Ketua pengadilan Negeri Sigli telah mengeluarkan penetapan eksekusi yaitu Penetapan Nomor:03/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Sgi. Namun dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan belum dilaksanakan.<sup>3</sup> Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sigli tidak menandatangani Surat Permohonan Bantuan Pengamanan Anggota Polres Pidie. Hal ini menyebabkan eksekusi riil terhadap 2 (dua) unit ruko belum terlaksana. Pemohon Eksekusi belum mendapatkan objek sengketa yang menjadi haknya sampai dengan saat ini. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1931/K/PDT/2009 belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

## **2. Hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi riil**

### **a. Hambatan dalam melaksanakan eksekusi riil**

#### **b. Amar Putusan Nomor: 1931/K/PDT/2009 kurang jelas**

---

<sup>2</sup> Dermawan, Mantan Panitera Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2019.

<sup>3</sup> Dermawan, Mantan Panitera Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2019.

Salah satu asas eksekusi yaitu eksekusi dijalankan sesuai dengan amar (*diktum*) putusan pengadilan. Eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi, harus benar-benar persis sesuai dengan amar putusan.<sup>4</sup> Namun terkadang amar putusan pengadilan yang hendak dieksekusi kurang jelas seperti amar putusan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1931/K/PDT/2009. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 terdapat kekeliruan pada amar putusannya. Dalam suatu putusan terdapat amar deklarator (pernyataan) dan kondemnator (penghukuman). Dalam putusan ini bunyi amar deklarator “Menyatakan 2 (dua) ruko objek perkara yang tersebut pada posita gugatan No. 10. a dan No. 10. b adalah sah milik Penggugat”. Dan bunyi amar kondemnator “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dari ikatan hukum dengan pihak ketiga serta dalam keadaan baik”.

Pada amar kondemnator hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II, tidak menyebutkan Tergugat III. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim objek sengketa perkara ini ada 2 (dua) pintu ruko yaitu posita No.10. a (ruko No. 4) Tergugat II dan posita No.10. b (ruko No. 3) Tergugat III. Terhadap objek sengketa No.10.b telah ditentukan Tergugat III sebagai pemilik yang sah, sedangkan dalam objek sengketa No.10.a yaitu terhadap jual beli Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian untuk objek sengketa No. 10. a dapat dikabulkan.

Pada amar kondemnator hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II, tidak menyebutkan Tergugat III. Mahkamah Agung telah keliru dalam memutus putusan ini. Oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 mengambil pertimbangan dan putusan yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 07/Pdt.G/2008/PN Sgi. Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah keliru dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1931/K/PDT/2009, maka dalam hal eksekusi, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap 1(satu) objek perkara saja yaitu objek perkara pada posita No. 10. a. Namun dalam Penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Sgi, mengabulkan untuk “menyerahkan 2 (dua) ruko objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan tanpa ada ikatan hukum dengan pihak mana pun”. Akan tetapi dalam pelaksanaan putusan tersebut mengalami hambatan, dimana eksekusi gagal dilaksanakan. Dan sampai saat ini objek perkara masih di kuasai oleh pihak tergugat.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 396.

### **3. Perlawanan pihak ketiga yang menyebabkan penundaan eksekusi**

Pada tanggal 25 Mei 2015, adanya perlawanan pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap perkara ini dengan Register perkara No. 09/Pdt.Plw/2015/PN.Sgi. Pelawan adalah Hj. Fadliah binti Zakaria (istri Tergugat III). Pelawan mengajukan perlawanan di karenakan masih harta bersama dan tidak ada perintah penghukuman atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 dalam amarnya, sehingga terhadap putusan tersebut merupakan putusan *deklatoir non eksekutable*.<sup>5</sup> Pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanannya tidak didukung bukti yang kuat maka tidak ada dasar hukum bagi pihak pelawan untuk menunda pelaksanaan eksekusi dan sudah sepatutnya gugatan perlawanan dari pihak pelawan harus ditolak. Berdasarkan Putusan Nomor: 09/Pdt.Plw/2015/PN.Sgi tanggal 16 Februari 2016 yang dalam amarnya menolak gugatan Perlawanan dari pihak pelawan seluruhnya.

### **4. Perlawanan fisik dan keterbatasan keamanan**

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Sgi telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 26 Juni 2015. Pada saat Tim Eksekusi Pengadilan Negeri Sigli sampai di tempat objek perkara berada terjadi kerusuhan yaitu adanya perlawanan fisik dari pihak Termohon Eksekusi seta mengarahkan massa ke tempat dilakukannya eksekusi. Hal ini membuat keadaan tidak kondusif dan mengancam keselamatan para petugas pelaksanaan eksekusi riil dan Pemohon Eksekusi sehingga eksekusi gagal dilaksanakan. Dalam hal ini pihak keamanan yaitu anggota Polres Pidie tidak dapat menghalau masa. Pengamanan yang dilakukan oleh Anggota Polres Pidie tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di tempat eksekusi berlangsung, sehingga eksekusi gagal dilaksanakan. Keterbatasan dan ketidaksiapan anggota keamanan dalam menjaga lokasi objek perkara ini menjadi penyebab eksekusi riil gagal dilaksanaka.<sup>6</sup>

### **5. Eksekusi lanjutan belum dieksekusi di lapangan**

Eksekusi ini masih dalam proses praeksekusi atau disebut dengan eksekusi lanjutan. Oleh karena eksekusi yang pertama gagal Pemohon Ekselusi mengajukan Permohonan Eksekusi Lanjutan pada tanggal 16 Februari 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Sigli mengeluarkan Penetapan Nomor:

---

<sup>5</sup> Non eksekutable adalah eksekusi yang tidak dapat dijalankan.

<sup>6</sup>Dermawan, Mantan Panitera Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2019.

03/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Sgi. Setelah itu Panitera Pengadilan Negeri Sigli membuat surat Permohonan Bantuan Keamanan kepada Polres Pidie. Akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Sigli tidak menandatangani surat tersebut, sehingga eksekusi belum dapat dilaksanakan secara fisik di lapangan objek perkara berada.<sup>7</sup>

## **6. Kurangnya pengarahan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri Sigli terhadap eksekusi riil**

Salah satu asas eksekusi adalah eksekusi atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri Sigli mempunyai andil dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan eksekusi secara benar dan dapat terselesaikan. Namun dalam perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Sigli tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan eksekusi ini. Pelaksanaan yang berlarut-larut menjadikan eksekusi tidak dapat terlaksana sebagi namestinya.

Faktor penghambat dalam putusan ini juga disebabkan karena adanya pergantian Ketua Pengadilan Negeri Sigli dari tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2015 yang menjabat adalah Ibu Nurmiati, S.H., kemudian pada tahun 2016 digantikan dengan Bapak Bakhtiar, S.H., dan yang terakhir pada tahun 2018 digantikan oleh M. Nazir, S.H. M.H., yang menjabat hingga sekarang. Ketua Pengadilan Negeri Sigli sebelumnya gagal pada pelaksanaan yang pertama karena keterbatasan keamana pada tahun 2015. Setelah Pemohon Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi Lanjutan dan Ketua Pengadilan Negeri Sigli telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Sgi, kemudian terjadi pergantian Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan selanjutnya ini tidak menandatangani surat permohonan bantuan keamanan,<sup>8</sup> oleh karenanya eksekusi belum dapat terlaksana. Eksekusi belum dilakukan ke lapangan, dimana objek perkara berada.

Ketua Pengadilan Negeri Sigli yang pada saat itu menjabat adalah Bapak Bakhtiar S.H., menyatakan bahwa, “apabila eksekusi dilakukan, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap 1 (satu) objek perkara saja. Karena pada putusannya, amar kondemnator hanya memerintahkan untuk menyerahkan satu objek saja yaitu objek perkara pada posita No. 10. a.” Namun pada kenyataannya eksekusi tetap tidak dijalankan.

---

<sup>7</sup>Dermawan, Mantan Panitera Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2019.

<sup>8</sup> Dermawan, Mantan Panitera Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2019.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Sigli kembali mengalami pergantian Ketua Pengadilan yang menjabat hingga sekarang. Terhitung sejak tahun 2015 sampai 2019, objek perkara masih berada pada Termohon Eksekusi dan Pemohon Eksekusi belum mendapatkan haknya dan pelaksanaan eksekusi riil tetap belum berjalan, tanpa alasan yang jelas.

## **7. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi riil**

### **a. Mengaitkan amar putusan dengan pertimbangan**

Terkait dengan hambatan eksekusi terhadap amar putusan yang kurang jelas, cara yang dapat ditempuh yaitu: (1) ketua pengadilan negeri harus merujuk pada amar dan pertimbangan putusan. Perujukan dilakukan dengan cara mengaitkan amar dengan pertimbangan putusan. (2) menanyakan pendapat majelis hakim yang memutus perkara. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/Pdt/2009, pertimbangan dan amar putusannya terdapat kekeliruan. Dan oleh sebab itu, Ketua Pengadilan Negeri Sigli mengeluarkan penetapan eksekusi yaitu Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Sgi yang mana memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi terhadap kedua objek tersebut.

### **b. Eksekusi lanjutan untuk melaksanakan eksekusi**

Penyelesaian terhadap objek eksekusi yang belum selesai dieksekusi adalah melalui “eksekusi lanjutan”. Hal ini dilakukan karena eksekusi belum dijalankan. Eksekusi lanjutan tidak ada diatur oleh hukum acara perdata namun dalam praktiknya dilaksanakan. Selama masih ada objek eksekusi yang belum dieksekusi, eksekusi harus dinyatakan “belum selesai”. Patokannya, asal masih ada objek yang belum dieksekusi, pada eksekusi itu masih melekat cacat dan tindakan: (1) cacatnya, eksekusi belum selesai dilaksanakan; dan (2) tindakannya, harus dilaksanakan “eksekusi lanjutan” untuk menuntaskan eksekusi yang belum selesai. Patokan utama untuk menilai apakah eksekusi secara faktual belum selesai, harus segera dilakukan tindakan penyelesaian melalui prosedur “eksekusi lanjutan”.

## **8. Melakukan pelaporan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*)<sup>9</sup> di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Melalui Perma ini masyarakat yang melihat atau

---

<sup>9</sup> Sistem Pelaporan Pelanggaran.



meminta pertanggungjawaban hukum atas ketidakpuasan terhadap aparat pengadilan dapat melakukan pengaduan atau melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016 ini, Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat kepada Mahkamah Agung melalui badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan Nomor: 22/tgl/Eks/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, terkait keterlambatan Pengadilan Negeri Sigli dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah menurunkan tim untuk memeriksa semua aparat terkait perkara ini. Namun, eksekusi riil terhadap objek perkara berupa 2 (dua) unit ruko tetap belum dapat terlaksana hingga sekarang.

### **9. Pencapaian tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara**

Suatu putusan idealnya harus memuat kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu putusan hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman atau *yurisprudensi* oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutus suatu perkara perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 adalah putusan tingkat kasasi. Di dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atas faktanya, tetapi tentang hukumnya. Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, oleh karena putusan tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.<sup>10</sup> Pada putusan Mahkamah Agung telah benar dan tepat dalam memutus perkara ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 11/Pdt/2009/PT-BNA. Namun, oleh karena Mahkamah Agung mengambil pertimbangan dan putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Sigli, yang mana terdapat kekeliruan pada amarnya.

Tujuan hukum yaitu keadilan dalam putusan ini belum dapat tercapai bagi para pihak terutama pihak Penggugat dan Tergugat III. Karena amar dalam putusannya yang kurang jelas membuat terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan para pihak yang seharusnya dilindungi, belum dapat dilindungi. Amar putusan hakim dianggap benar jika mengadili seluruh petitum dan tidak lebih dari petitum kecuali keadilan menghendaki lain, dapat mengakhiri sengketa dan menurut hukum dapat dilaksanakan (*eksecutable*).

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 139.

Kepastian hukum dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2006, maka tujuan hukum dalam putusan ini belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dengan belum dieksekusinya putusan ini. Serta adanya perbedaan bunyi amar kondemntor antara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2006 dengan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Sgi menunjukkan putusan ini tidak memberi kepastian hukum.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara *tekstual* belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Pada perkara ini, putusan dan penetapan eksekusi tidak memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara. Dengan tidak dapat terlaksananya eksekusi riil maka Penggugat mengalami kerugian serta kehilangan haknya atas objek perkara berupa 2 (dua) unit ruko yang sebenarnya adalah milik Penggugat dan secara sah adalah miliknya. Dan objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III. Dan untuk Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengalami kerugian apa pun. Maka tujuan kemanfaatan dalam putusan ini belum tercapai.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi riil terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 dimulai dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Sigli, setelah mengurus administrasi, ketua pengadilan mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Sgi yang mana memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi terhadap kedua objek tersebut pada tanggal 26 Juni 2015. Pada tanggal 26 Juni 2015, tim eksekusi datang ke tempat objek perkara berada untuk melaksanakan eksekusi terjadi hambatan, sehingga eksekusi gagal dilaksanakam. Selanjutya Pemohon Ekseksusi mengajukan eksekusi lanjutan, namun eksekusi belum dilaksanakan

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 adalah karena amar putusan yang kurang jelas, adanya perlawanan pihak ketiga, adanya perlawanan fisik dan keterbatasan keamanan pada saat

seksekusi dilaksanakan, eksekusi lanjutan belum dilaksanakan di lapangan serta kurangnya pengawasan dan pengarahan dari Ketua Pengadilan Negeri Sigli. Upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi riil adalah terkait dengan amar, Ketua Pengadilan Negeri Sigli dapat memeriksa pertimbangan dan mengaitkannya dengan amar putusan. Dalam hal kegagalan eksekusi di lapangan dapat melakukan eksekusi lanjutan dengan memohon eksekusi lanjutan ke Pengadilan Negeri Sigli. Untuk Ketua Pengadilan Negeri Sigli yang tidak dapat menyelesaikan eksekusi dapat melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Mahkamah Agung melalui Bawas MA (Badan Pengawasan Mahkamah Agung).

Pencapaian tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara dalam putusan ini belum tercapai. Dalam hal ini adalah dengan amar yang kurang jelas serta ekekusi riil yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya membuat putusan ini belum mencapai tujuan hukum tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mukti Arto, A., *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Yahya Harahap, M., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan 5*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.